



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

BAB 4: PELAKSANAAN DAN TATA KELOLA MP3EI

A. Tahapan Pelaksanaan

MP3EI merupakan rencana besar berjangka waktu panjang bagi pembangunan bangsa Indonesia. Oleh karenanya, implementasi yang bertahap namun berkesinambungan adalah kunci keberhasilan MP3EI. Implementasi MP3EI ini direncanakan untuk dilaksanakan di dalam tiga fase hingga tahun 2025, sebagai berikut:

Gambar 4.1
Tahapan Pelaksanaan MP3EI



Sebagaimana terlihat di dalam gambar 4.1, masing – masing fase mempunyai fokus yang berbeda. **Pada fase 1 (2011 – 2015)**, kegiatan difokuskan untuk pembentukan dan operasionalisasi institusi pelaksana MP3EI. Institusi pelaksana MP3EI ini kemudian akan melakukan penyusunan rencana aksi untuk *debottlenecking* regulasi, perizinan, insentif, dan pembangunan dukungan infrastruktur yang diperlukan, serta realisasi komitmen investasi (*quick-wins*). Pada fase ini juga dilakukan penguatan konektivitas nasional terutama penetapan *global hub* untuk pelabuhan laut dan bandar udara di Kawasan Barat dan Timur Indonesia. Penyiapan SDM difokuskan pada kompetensi yang dapat mendukung kegiatan ekonomi utama koridor serta pendirian sarana litbang dan riset (*center of excellence*) yang terkait dengan kegiatan ekonomi utama di masing-masing koridor sebagai langkah awal menuju pengembangan kapasitas IPTEK.

Secara khusus, di dalam jangka pendek, MP3EI difokuskan pada pelaksanaan berbagai rencana aksi yang harus diselesaikan hingga 2014. Rencana aksi yang dipersiapkan dalam jangka pendek ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa inisiatif strategik dapat terlaksana serta menjadi dasar pada percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi pada fase-fase berikutnya. Untuk itu, pembentukan dan operasionalisasi Tim Pelaksana MP3EI perlu segera diselesaikan di samping penyelesaian *debottlenecking* regulasi dan pelaksanaan investasi di berbagai kegiatan ekonomi utama oleh seluruh pihak terkait.

Selanjutnya pada fase 2 (2016-2020), kegiatan akan difokuskan untuk mempercepat pembangunan proyek infrastruktur jangka panjang, memperkuat kemampuan inovasi untuk peningkatan daya saing kegiatan ekonomi utama MP3EI, peningkatan tata kelola ekonomi di berbagai bidang, serta mendorong perluasan pengembangan industri yang akan menciptakan nilai tambah.

Pada fase 3 (2021-2025), kegiatan MP3EI lebih difokuskan untuk pemantapan daya saing industri dalam rangka memenangkan persaingan global serta penerapan teknologi tinggi untuk pembangunan berkelanjutan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 183 -

B. Perbaikan Regulasi dan Perizinan

Untuk mendukung realisasi percepatan dan perluasan kegiatan ekonomi utama, selain percepatan pembangunan dukungan infrastruktur, diperlukan dukungan non-infrastruktur berupa pelaksanaan, penetapan atau perbaikan regulasi dan perizinan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Perbaikan regulasi dan perizinan lintas sektor di tingkat nasional adalah yang terkait dengan penataan ruang, tenaga kerja, perpajakan, dan kemudahan dalam penanaman modal di Indonesia. Adapun perbaikan regulasi dan perizinan di tingkat daerah adalah yang terkait dengan sektor mineral dan batubara, kehutanan, dan transportasi (perkeretaapian, pelayaran, penerbangan) serta penyediaan infrastruktur dasar.

Tujuan umum yang ingin dicapai dalam perbaikan regulasi dan perizinan adalah sebagai berikut:

1. Mempercepat penyelesaian peraturan pelaksanaan undang-undang;
2. Menghilangkan tumpang tindih antar peraturan yang sudah ada baik di tingkat pusat dan daerah, maupun antara sektor/lembaga;
3. Merevisi atau menerbitkan peraturan yang sangat dibutuhkan untuk mendukung strategi MP3EI (seperti Bea Keluar beberapa komoditi);
4. Memberikan insentif kepada kegiatan-kegiatan ekonomi utama yang sesuai dengan strategi MP3EI;
5. Mempercepat dan menyederhanakan proses serta memberikan kepastian perizinan.

Beberapa regulasi, insentif, dan perizinan yang telah diidentifikasi selama penyusunan MP3EI adalah sebagaimana terlihat dalam Tabel 4.1, Tabel 4.2, Tabel 4.3, Tabel 4.4. Daftar regulasi dan perizinan tersebut tentunya dapat bertambah pada saat penyusunan rencana aksi.

1. Regulasi dan perizinan di tingkat nasional

Berikut adalah regulasi dan perizinan di tingkat nasional yang perlu diperbaiki untuk mendukung pengembangan kegiatan ekonomi utama:

Tabel 4.1
Undang-Undang

No	Undang-undang	Penanggung Jawab	Target Penyelesaian
1	Perlu pengkajian ulang (UU & PP Keagrariaan) untuk memasukkan status tanah <i>ulayat</i> sebagai bagian dari komponen investasi, sehingga memberikan peluang kepada pemilik tanah <i>ulayat</i> untuk menikmati pertumbuhan ekonomi di daerahnya (terkait realisasi MIFEE).	BPN, Kemen. Kehutanan, Kemen. Dalam Negeri	Desember 2011
2	UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan → Terkait dengan pasal-pasal kontrak kerja, <i>outsourcing</i> , dan pesangon (hanya 5 pasal).	Kemen. Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Januari 2012
3	Revisi UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	Kemen. Keuangan, Kemen Dalam Negeri	Desember 2011
4	UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengenai ketidakpastian usaha → Masa izin usaha 20+10+10 tahun, mekanisme perubahan dari Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dan Kontrak Karya menjadi izin usaha. <i>Catatan: Judicial review UU no 4 tahun 2009 sedang diusulkan ke MK</i>	Kemen. Energi dan Sumber Daya Mineral	Desember 2011
5	Peninjauan Kembali UU No 22 Tahun 2001 tentang Migas → Penyederhanaan pola bisnis, mekanisme <i>lex specialist</i> penerapan perpajakan, kejelasan pengelola aset cadangan minyak nasional. <i>Catatan: Perubahan mindset migas dari revenue based menjadi economic growth based</i>	Kemen. Perhubungan	Desember 2011
6	Percepatan pemisahan antara fungsi regulator (Otoritas Bandara/Pelabuhan) dan operator (Badan Usaha) untuk pelaksanaan: UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Khusus untuk UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, diamankan pemisahan Badan Penyelenggara Prasarana dan Badan Penyelenggara Sarana Perkeretaapian.	Kemen. Perhubungan	Desember 2011
7	Revisi Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan agar swasta mendapat kesempatan untuk membantu kemandirian dalam penyediaan tenaga listrik dan peraturan pelaksanaan yang berkaitan peraturan di bidang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBT).	Kemen. Energi dan Sumber Daya Mineral	Desember 2011



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA
~ 184 ~

Tabel 4.2
Peraturan Pemerintah

No	Peraturan Pemerintah	Penanggung Jawab	Target Penyelesaian
1	Revisi PP No. 38 Tahun 2003 tentang Pembebasan Bea Masuk Bahan Baku Impor Alutsista bersifat umum (semula hanya amunisi dan senjata diperluas menjadi amunisi, senjata, kendaraan tempur, pesawat, radar, kapal laut, dan alat optik).	Kemen. Keuangan	Desember 2011
2	Revisi PP No. 18 Jo. PP No. 85 Tahun 1995 untuk disesuaikan dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang membedakan antara limbah B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya) dengan limbah khusus dalam rangka mempermudah pemanfaatan limbah industri oleh industri maupun industri penghasil limbah sendiri guna meningkatkan daya saing industri dalam negeri.	Kemen. Lingkungan Hidup	Juli 2011
3	Revisi PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan terkait dengan labelisasi barang kemasan dalam bahasa Indonesia.	Kemen. Perdagangan, BPOM	Desember 2011
4	Percepatan revisi PP No. 62 Tahun 2008 tentang Perubahan atas PP No.1 Tahun 2007 tentang fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal "di bidang tertentu dan atau di daerah tertentu" → Penetapan sub sektor baru sesuai prioritas MP3EI yang layak untuk menerima <i>tax allowance</i> (seperti untuk pajak gas <i>coal bed methane</i> yang IRRnya kurang menarik jika tanpa insentif).	Kemen. Keuangan	Desember 2011
5	Percepatan revisi PP No. 68 tahun 1998 tentang Kawasan Pelestarian Alam dan Kawasan Suaka Alam, dan Raperpres tentang pertambangan bawah tanah dalam rangka rangka investasi <i>geothermal</i> .	Kemen. Kehutanan, Sekretariat Kabinet	Desember 2011
6	Percepatan Penetapan RPP tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPARNAS) 2010-2025.	Kemen. Kebudayaan dan Pariwisata	Juni 2011
7	Pelaksanaan PP No. 35 Tahun 2007 tentang Pengalokasian Sebagian Pendapatan Badan Usaha untuk Meningkatkan Kemampuan Perekayasaan, Inovasi dan Difusi Teknologi → Percepatan keluarnya Permenkeu. Kriteria teknis dan tata kelola penetapannya perlu dirumuskan bersama instansi terkait.	Kemen. Keuangan, Kemen. Riset dan Teknologi	Desember 2011

Tabel 4.3
Peraturan Presiden (Perpres), Keputusan Presiden (Keppres), Instruksi Presiden (Inpres)

No	Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Instruksi Presiden	Penanggung Jawab	Target Penyelesaian
1	Penetapan Peraturan Presiden sebagai revisi SKB Tiga Kementerian tentang PSO, IMO dan TAC Perkeretaapian.	Kemen. Perhubungan, Bappenas, Kemen. Keuangan	Desember 2011
2	Revisi Perpres No.13 Tahun 2010 Tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.	Kemenko Perekonomian, Kemen. Keuangan, Bappenas, BKPM	Juli 2011
3	Penerbitan Keppres tentang Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Indonesia (BPPI) sesuai amanat UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.	Kemen. Kebudayaan dan Pariwisata	Mei 2011
4	Percepatan penerbitan regulasi tentang Moratorium Kehutanan.	Kemenko Perekonomian, Kemen. Kehutanan, Sekretariat Kabinet	Juli 2011
5	Penerbitan peraturan Perundang-undangan yang mendorong pembangunan infrastruktur di Kawasan Indonesia Timur.	Kemen PU, Kemen Perhubungan	Desember 2011



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA
~ 185 ~

Tabel 4.4
Peraturan Menteri

No	Peraturan Menteri	Penanggung Jawab	Target Penyelesaian
1	Peninjauan kembali PMK 67 Tahun 2010 tentang Penetapan Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar (BK) dan tarif BK serta mekanisme pengembalian dana BK untuk pengembangan sektor yang bersangkutan melalui mekanisme DIPA. Khususnya yang terkait dengan penerapan BK progresif untuk Kelapa Sawit, Karet, Kakao, termasuk industri turunannya (contohnya industri <i>biodiesel</i>); dan PPN yang terintegrasi agar tidak ada lagi pajak ganda (<i>double taxation</i>).	Kemen. Keuangan, Kemen. Perdagangan, Kemen. Perindustrian	Agustus 2011
2	Penetapan jaminan pasokan energi (migas & batubara) dan bahan baku (kelapa sawit, karet & kakao, bijih dan pasir besi,) untuk pengembangan industri hilir → Diperlukan Peraturan yang mengatur tentang Penerapan DMO untuk Migas, Batubara, maupun Karet dan Kelapa Sawit.	Kemen ESDM, Kemen. Pertanian	Desember 2011
3	Percepatan PMK tentang jenis-jenis industri yang layak menerima pembebasan pajak (<i>tax holiday</i>) sebagai pelaksanaan PP No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan.	Kemen. Keuangan	Agustus 2011
4	Perlu peraturan teknis pengembangan dan budidaya benih <i>Genetically Modified Organism</i> (GMO) untuk tanaman pangan dan perkebunan sebagai penjabaran dari PP 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik.	Kemen. Pertanian dan Kemen. Lingkungan Hidup	Oktober 2011
5	Perlu adanya peraturan yang mengatur tentang insentif/fasilitasi yang membuka peluang untuk percepatan masuknya investasi industri olahan di sentra-sentra produksi pertanian, peternakan, perikanan.	Kemen. Keuangan, Kemen. Pertanian dan Kemen. Kelautan Perikanan	Agustus 2011
6	Revisi PMK No. 107 Tahun 2009 tentang Pembebasan Bea Masuk untuk Keperluan Hankam, yang semula harus didukung data kontrak (RIB) diubah menjadi rencana produksi yang disahkan oleh Kemenhan.	Kemen. Keuangan	Desember 2011
7	Revisi PMK No. 241 Tahun 2010 tentang Pembebanan Tarif Bea Masuk untuk Bahan Baku dan Barang Modal Industri Manufaktur, Farmasi, Kosmetika, Obat Tradisional, dan Mesin Peralatan Grafika.	Kemen. Keuangan	Agustus 2011
8	Revisi PMK No. 140 Tahun 2007 tentang Impor Sementara, untuk pembebasan Bea Masuk Sementara bagi kendaraan atau sarana pengangkut yang digunakan sendiri oleh wisatawan mancanegara dan pemasukan barang pendukung kegiatan MICE (<i>Meeting, Incentive, Convention, Exhibition</i>).	Kemen. Keuangan	Desember 2011
9	Peraturan yang mengatur tentang Percepatan pelaksanaan pemanfaatan lahan-lahan terlantar.	BPN, Kemen. Dalam Negeri, dan Pemda	Juli 2011

2. Regulasi dan perizinan di tingkat daerah

Berikut adalah masalah-masalah yang teridentifikasi di daerah yang membutuhkan perbaikan regulasi dan perizinan di tingkat daerah:

- a) Percepatan penetapan RTRW Provinsi dalam upaya penyelesaian konflik penggunaan lahan antara kawasan hutan, perkebunan dan pertambangan. Pihak yang bertanggung jawab untuk permasalahan ini adalah BKPRN dan Pemda, dan target waktu penyelesaiannya pada Desember 2011.
- b) Rendahnya pelaksanaan hukum (*law enforcement*) Saat ini ancaman keamanan dan ketertiban masih cukup tinggi, termasuk di kawasan wisata, terlihat dari masih adanya catatan tindak kriminal yang menimpa wisatawan domestik dan mancanegara. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan keamanan dan ketertiban melalui pelaksanaan peraturan dan sanksi yang tegas bagi pelaku tindak kriminal.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 186 -

Di samping itu, terdapat berbagai peraturan daerah yang diidentifikasi menghambat investasi seperti pada beberapa Perda tentang retribusi daerah, dan lain sebagainya, yang perlu ditinjau ulang untuk memastikan pelaksanaan MP3EI sesuai yang diharapkan.

C. Pemantauan dan Evaluasi

Dalam rangka mengawal implementasi berbagai langkah percepatan dan perluasan yang telah dirumuskan oleh MP3EI, dibentuk Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025, yang selanjutnya disebut KP3EI. KP3EI dipimpin langsung oleh Presiden RI agar dapat lebih efektif di dalam melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi, maupun di dalam mempercepat pengambilan keputusan yang diperlukan untuk menangani berbagai permasalahan yang muncul dalam tahap pelaksanaan MP3EI. KP3EI beranggotakan menteri, kepala lembaga pemerintah non kementerian dan pemangku kepentingan.

KP3EI dibantu oleh Tim Kerja dan Sekretariat dengan penjelasan sebagai berikut:

1. **Tim Kerja** yang bertugas untuk mengkoordinasikan pelaksanaan proyek investasi dan proyek infrastruktur dengan seluruh pemangku kepentingan, memecahkan masalah teknis yang bersifat antar-kementerian, serta memastikan dukungan pemerintah atas pelaksanaan MP3EI.
2. **Sekretariat** merupakan tim pendukung yang bekerja penuh waktu untuk mengembangkan sistem dan mengorganisasikan seluruh upaya pemantauan dan koordinasi yang diarahkan KP3EI serta membantu sejumlah analisis yang diperlukan untuk perumusan teknis oleh Tim Kerja.